

**Implementasi Peran Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi
Ikan Bilih di Danau Singkarak
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017**

SKRIPSI

*“Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik”.*



OLEH

**INTAN ELMAYU PUTRI
16042042/2016**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peran Pemerintahan Daerah dalam
Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.

Nama : Intan Elmayu Putri

NIM/TM : 16042042/2016

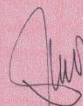
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2020

Disetujui oleh,
Pembimbing



Drs. Svamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, 19 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB

**Implementasi Peran Pemerintahan Daerah dalam
Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017**

Nama : Intan Elmayu Putri
NIM/TM : 16042042/ 2016
Program Studi : Ilmu /Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	1.
Anggota	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	2.
Anggota	Lince Magriasti, S.IP. M.Si	3.

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Elmayu Putri
NIM/TM : 16042042/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peran Pemerintahan Daerah dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Intan Elmayu Putri

- 2016/16042042

ABSTRAK

Intan Elmayu Putri. 2016 “Implementasi Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2017: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang”.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak yang terdapat dalam Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 adalah DKP sudah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat nelayan yang mengoperasikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan dan dalam pelaksanaannya DKP sudah melakukan pengawasan kepada masyarakat yang masih menggunakan alat tangkap sentrum, putas/racun, pengeboman dan jala yang mata jaring di Danau Singkarak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran, kendala dan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di DKP Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat nelayan. Data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan SDKP, Walinagari, Pemuka masyarakat dan masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih adalah memberikan pembinaan berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta memberikan pengawasan kepada masyarakat yang masih mengoperasikan alat tangkap yang dilarang berupa Sentrum, putas/racun, pengeboman dan jala yang mata jaring terlalu rapat di Danau Singkarak. *Kedua*, Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari kendala internal dan eksternal. *Ketiga*, Upaya yang dilakukan DKP Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala yang terjadi di Danau Singkarak berupaya mensosialisasikan, penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat, memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan, melakukan razia gabungan, dan mengusulkan anggaran kepada pemerintah terhadap pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak yang menggunakan sentrum, putas/racun, pengeboman, dan jala di Danau Singkarak.

Kata Kunci: Peran, Kendala dan Upaya Pemerintahan Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatu

Alhamdulillahirrabbila 'lamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “**Implementasi Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017**”. Tak lupa Selawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan kepada alam kecerdasan dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (SI) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung dan tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibuk Dr.Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH. M.Hum. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, P.hD selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D dan Ibu Lince Magriasti, S.IP. M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Ir. Lisnur M. Si selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Ibu Yuni Nofriani selaku Staf Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Bapak Albert selaku Kepala Bidang Pengelolaan RL dan Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
8. Bapak Rivo Armis, Bapak Donny Rahma Saputra ST. M.Si, Bapak Zam Risman, Bapak Rudi Candra, Bapak Dodi Hendra dan Bapak Yuniwel selaku Staff Bidang Pengelolaan RL dan Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
9. Bapak Dodi Hermen, SE selaku Kepala Walinagari Muaro Pinggai dan masyarakat nelayan di Nagari Muaro Pinggai.
10. Bapak Ahmad Dumiyadi SPd selaku kepala Walinagari Paninggahan dan Masyarakat nelayan Nagari Paninggahan.
11. Bapak Dasrizal Chandra Bahar selaku kepala Walinagari Saningbaka dan masyarakat nelayan di Nagari Saningbaka.

12. Teristimewa untuk ayahanda tercinta Bapak Herman dan Ibu tercinta Kasmaneli yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan doa, semangat serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Amin ya rabbal allamin.

Padang , 14 Agustus 2020

Intan Elmayu Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi, Batasan, Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.....	13
2. Konsep Dasar Peran Pemerintah.....	16
3. Model Implemenrasi Kebijakan George C. Edwards III.....	20
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 81 Tahun 2017.....	22
5. Lingkungan Hidup dan Upaya Pelestariannya.....	24
6. Kendala-Kendala dalam Pelestarian Lingkungan.....	33
B. Penelitian Relevan.....	37

C. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian	44
D. Jenis dan Alat Pengambilan Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Uji Keabsahaan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Temuan Umum.....	49
1. Gambaran Umum Danau Singkarak.....	49
2. Gambaran Umum Pelestarian Populasi Ikan Bilih.....	51
3. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.....	57
B. Temuan Khusus.....	71
1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.....	71
2. Kendala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.....	89

3. Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.....	104
C. Pembahasan.....	113
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	41
2. Peta Danau Singkarak.....	50
3. Alat Tangkap Ikan di Danau Singkarak.....	56
4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.....	67
5. Daftar Peserta Pelaksanaan Sosialisasi oleh DKP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel relevan.....	37
--------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatra Barat merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatra yang terdiri dari beberapa danau. Sumatera Barat memiliki lima danau yang dapat mendukung potensi perikanan perairan umum. Kelima danau itu adalah Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diateh, Danau Dibawah, dan Danau Talang. Dari kelima danau tersebut terdapat danau yang paling besar yaitu Danau Singkarak. Danau Singkarak merupakan danau yang terletak di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dengan luas permukaan 11.200 Ha (Syandri, 2008). Di sekitar Danau Singkarak terdapat 13 Walinagari diantaranya yaitu Walinagari Paninggahan, Muaro Pinggai, Saningbaka, Singkarak, Batu Taba, Tigo Jorong, Sumpur, Malalo Guguk, Padang Laweh, Simawang, Kacang dan Tikalak.

Danau Singkarak merupakan danau terluas di Sumatera Barat yang memiliki populasi perairan yang khas. Populasi merupakan sekelompok individu dengan karakteristik serupa (spesies) yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan untuk memproduksi antara mereka sendiri. Konsep ini banyak digunakan dalam ekologi populasi dan genetika. Ekologi menganggap penduduk sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Populasi spesies adalah bagian dari komunitas. Selain itu, evolusi juga bekerja melalui populasi. Genetika, di sisi lain, melihat penduduk sebagai sarana atau tempat untuk pertukaran alel yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Dinamika frekuensi alel dalam suatu populasi merupakan perhatian utama dalam studi

genetika populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan (Hadari Nawawi, 1983).

Sebagian besar masyarakat di sekitar danau, menjadikan perikanan sebagai mata pencarian dari pertumbuhan ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat serta sebagai asset bangsa yang sangat penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah dengan meningkatkan produksi hasil tangkapan. Untuk meningkatkan produksi tersebut adalah dengan mengusahakan unit penangkapan yang produktif, yakni yang tinggi dalam jumlah dan nilai hasil tangkapannya. Selain itu, unit penangkapan ikan haruslah bersifat ekonomis, efisien dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat serta tidak merusak kelestarian sumber daya perikanan.

Masyarakat nelayan bertujuan sebagai kelompok yang secara langsung memanfaatkan sumber daya perikanan melalui kegiatan tangkap dan budidaya yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Masyarakat nelayan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat tertinggal yang berada pada level paling bawah, baik tertinggal secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional tidak hanya berhadapan dengan masalah pendapatan dan tekanan

musim yang panjang, melainkan mereka juga mengalami masalah dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya. Sehingga hasil produksi disekitar Danau Singkarak tersebut bermata pencarian menangkap ikan.

Danau Singkarak memiliki beraneka ragam jenis ikan, salah satunya adalah ikan Bilih yang merupakan ikan endemik dari Danau Singkarak (Syandri, 2008). Ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan harga yang relatif mahal dan wilayah pemasaran yang luas. Ikan Bilih ini adalah salah satu potensi lokal yang dimiliki oleh daerah Sumatera Barat yang hidup di sekitar Danau Singkarak. Ikan dengan nama latin *Mystacoleuseus padangensis* memiliki ukuran sedikit lebih besar dari ikan teri, yang berbentuk lonjong dan pipih dengan panjang 6-12 cm.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan di sekitar Danau Singkarak pada tanggal 1 Oktober 2019 wawancara dengan ibu Kasmaneli :

Menyebutkan, belakangan ini di Danau Singkarak banyak masyarakat nelayan yang mencari ikan menggunakan penangkapan yang merusak populasi ikan seperti penangkapan menggunakan putas/racun, penangkapan dengan memancing dan menggunakan bahan peledak. Sehingga harga ikan Bilih danau singkarak lumayan mahal dengan kisaran harga Rp 60.000-70.000/liter. Bila telah dimasak, harga ikan Bilih menjadi Rp 250.000 sampai 280.000/kg. Dengan harga yang sangat mahal, ikan Bilih menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar danau. Bahkan, ikan Bilih menjadi komoditas ekspor dan dijual ke luar negeri.

Secara ekonomi ikan Bilih memberikan dampak positif karena merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar Danau Singkarak. Secara ekologi sebaliknya, dorongan ekonomi ini menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut. Akibatnya masyarakat seringkali melakukan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi (tindakan deskriptif) yang mengancam keberadaan ikan Bilih yaitu dengan melakukan penangkapan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Penggunaan penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan kondisi populasi Danau Singkarak yang semakin rusak. Menurut Syandri (2008), ahli perikanan dan ilmu kelautan, menyatakan penyebab terancam punahnya ikan Bilih di picu oleh alat dan cara tangkap yang digunakan masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Jenis alat tangkap ikan yang digunakan nelayan sekitar danau singkarak yaitu jaring panjang, jaring lingkar, sistem alahan, jala, sentrum, putas atau racun, bagan yang menggunakan arus listrik bahkan ada juga yang menggunakan alat peledak bom. Alat tangkap ikan yang digunakan nelayan sekitar danau singkarak memiliki ukuran yang sangat rapat sekitar 1-1,5 cm, sehingga mengakibatkan banyaknya anak ikan yang tertangkap oleh jaring maupun jala yang di gunakan masyarakat nelayan tersebut.

Namun penggunaan tangkap ikan yang mengandung zat-zat kimia, bahan biologis (racun atau putas), bahan peledak dan listrik di perairan Danau Singkarak yang mengakibatkan menurunnya populasi, sehingga dapat mengancam kelestarian populasi ikan Bilih dan populasi sumber daya ikan

lainnya. Hal ini mengakibatkan populasi atau penerus ikan Bilih yang ada di Danau Singkarak menjadi punah, maka ikan Bilih sulit melakukan regenerasi dan reproduksi. Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai menjaga dan melestarikan kelestarian ikan agar tidak mengalami kepunahan setiap tahunnya, maka pemerintah melakukan perannya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat nelayan terhadap pelestarian populasi ikan Bilih di Danu Singkarak yang menggunakan alat tangkap sentrum, putas/racun, bahan peledak dan jala yang mata jaring terlalu rapat tersebut. Sehingga peran pemerintah tersebut belum optimal dalam menjalankan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta dalam menjalankan pelaksanaannya dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat nelayan yang mata pencahariannya sebagai menangkap ikan dan masih mengoperasikan alat tangkap tersebut di Danau Singkarak.

Untuk menjaga dan meningkatkan populasi Sumber Daya ikan khususnya ikan Bilih dari ancaman kepunahan, perlu diatur penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Danau Singkarak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak kelestarian Sumber Daya ikan di Perairan Danau Singkarak. Dalam Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 yang mempunyai substansi dalam menjalankan perannya yaitu dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat. Pembinaan terhadap masyarakat nelayan di Perairan Danau Singkarak

dilakukan oleh Gubernur dan pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas serta peran dari pembinaan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan. Sedangkan peran dalam pengawasan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur di atas terdiri dari pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh pengawas perikanan, pengawas perikanan yang terdiri dari PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri dan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan pengawasan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak oleh pengawas perikanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya perlindungan populasi ikan Bilih tersebut tertuang dalam Reservaat Pokmaswas Villa Indah (kawasan perlindungan ikan) di nagari yang ada di perairan Danau Singkarak sesuai dengan UU RI. Nomor 31 Tahun 2004 dan UU 45 Tahun 2009 tentang :

Dilarang memancing dan menangkap ikan menggunakan zat kimia/racun, dilarang menyentrum dengan listrik, dan dilarang menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dalam pasal 8 ayat (1), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Dengan adanya peraturan tersebut maka upaya pemerintahan daerah dalam melestarikan populasi ikan Bilih yaitu dengan menjaga kelestarian ikan Bilih tersebut agar tidak mengalami kepunahan. Salah satu upaya pelaksanaan penerapan yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan populasi

ikan Bilih. Berdasarkan pengertiannya sendiri penerapan/implementasi merupakan penerapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan dan organisasi untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan mencapai tujuan. Menurut Mulyadi (2015:12) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya implementasi suatu program telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan dukungan oleh alat-alat penunjang. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk program/Dinas yang diterapkan oleh pemerintah dalam pelestarian populasi ikan Bilih adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat berupaya menjaga populasi perikanan di Danau Singkarak dengan melakukan pelarangan pemakaian alat penangkapan ikan yang merusak populasi ikan Bilih namun upaya ini tidak diindahkan atau diabaikan oleh oknum-oknum masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan sekelompok orang yang bergantung hidupnya pada hasil tangkapan ikan yang ada di wilayah pesisir, namun teknologi yang digunakan untuk tangkapan ikan adalah

Masyarakat nelayan banyak menggunakan penangkapan ikan dengan bahan tangkapan yang mengancam populasi ikan sehingga ikan mengalami kepunahan setiap tahunnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tujuan sebagai upaya menjaga kelestarian ikan Bilih yang mulai punah karena menggunakan sistem penangkapan dengan menggunakan sentrum listrik, dan dengan penangkapan menggunakan racun/putas serta penangkapan dengan menggunakan pukot harimau, sehingga DKP melakukan penertiban yang dilaksanakan di Danau Singkarak agar langkah tersebut dapat meningkatkan populasi ikan asli Danau Singkarak yang kini mulai berkurang dan tindakan yang dilakukan DKP tersebut sebagai upaya menyelamatkan populasi ikan Bilih yang ada di danau singkarak. Karena penangkapan ikan tersebut menyebabkan kepunahan ikan Bilih dalam skala yang cukup besar, sehingga penangkapan ikan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut mengalami kepunahan atau mengancam populasi ikan Bilih di Danau Singkarak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul yaitu **“Implementasi Peran Pemerintahan Daerah dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih Di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2017”**.

B. Identifikasi, Batasan, Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat nelayan banyak menggunakan penangkapan ikan dengan bahan tangkapan yang mengancam populasi ikan sehingga ikan mengalami kepunahan setiap tahunnya.
2. Masyarakat nelayan masih banyak mengoperasikan ikan dengan cara melakukan penangkapan ikan menggunakan pengeboman yang dapat merugikan dan membahayakan sumber daya ikan di Danau Singkarak.
3. Banyak masyarakat sekitar Danau Singkarak melakukan penangkapan ikan dengan cara menyentrum dengan listrik.
4. Banyak masyarakat nelayan melakukan penangkapan ikan dengan cara memancing dan menangkap ikan dengan menggunakan zat kimia dan racun/putas sehingga ikan langsung mengalami kematian karena penangkapan tersebut inilah yang dapat menyebabkan ikan punah secara dratis.
5. Sumber pendapatan masyarakat nelayan danau singkarak memiliki dorongan ekonomi yang menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan akibatnya masyarakat seringkali melakukan tindakan deskriptif yang mengancam keberadaan ikan Bilih yang menggunakan penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

b. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dibatasi bagaimana “Implementasi Peran Pemerintahan Daerah dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017”.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017?
2. Apa saja kendala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017?
3. Bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.

2. Mengetahui kendala-kendala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.
3. Mengetahui upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial terutama dalam mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pihak DKP dalam membuat suatu kebijakan atau strategi baru dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan maupun evaluasi bagi pemerintahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar mengurangi dampak dari penggunaan alat dan bahan tangkapan ikan yang merusak lingkungan dan populasi ikan Bilih yang ada di danau tersebut. .

3) Bagi Universitas

Untuk menambah referensi universitas bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dimasa depan.

4) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat diajukan sebagai salah satu dasar pijakan untuk untuk menambah wawasan penulis terkait Implementasi Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik (Mulyadi, 2015). Kebijakan publik tidak serta merta dapat diimplementasikan langsung. Tentu harus ada rumusan-rumusan gagasan yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu tindakan (program). Karena di dalam perumusan tersebut setiap orang atau sekelompok orang yang ada di dalam pemerintah memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda mengenai kebijakan publik, begitu pula kebijakan publik dapat dilaksanakan.

Kata kebijakan disepadakan dengan kata bahasa inggris "*police*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*wisdon*) maupun kebajikan (*virtues*). Menurut Suharto (2006:7) kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Hodgetts dan Wortman (dalam Taliziduhu Ndraha, 2011:491) berpendapat bahwa kebijakan itu bertingkat-tingkat dan terseusun secara vertikal, struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum sampai pada kebijakan yang bersifat praktikal dan konkret.

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, sedangkan Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Menurut Nugroho (2014:4) implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2007:145).

Implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial (Mulyadi, 2015:12). Implementasi juga merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya implementasi suatu program telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan dukungan oleh alat-alat penunjang.

Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan pemerintah hasil dari rumusan yang telah dibuat dalam tahapan formulasi.

Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang penting dan harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan publik. Karena dalam proses ini, dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan.

2. Konsep Dasar Peran Pemerintah

Peranan merupakan sikap atau tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Menurut Kamus Besar Indonesia (1996: 75) peranan merupakan arti sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soejono, 2012: 213).

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan mencakup tiga aspek. *Pertama*, peranan merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di dalam masyarakat. Perilaku seseorang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. *Kedua*, peranan merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat

sesuai dengan kedudukannya. *Ketiga*, peranan merupakan seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintah. Menurut Ndraha (1987: 110) bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spritual. Dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sendiri yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Peran pemerintah sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Penyelenggaraan kehidupan bernegara bertujuan untuk mencapai tujuan negara, yakni untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan semua warganya. Keberhasilan suatu rezim pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh perannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintahan seyogyanya perlu memikirkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pemerintahan tidak boleh hanya terpaku memikirkan bagaimana meningkatkan pendapat negara atau daerah, semisal pajak dan destribusi lainnya tetapi justru yang lebih penting dan utama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Syauckani (2004: 65) peranan pemerintah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan birokrasi terhadap masyarakat.
- b. Memperpendek struktur kerja dan yang terkesan birokratis dan bertele-tele.
- c. Mempermudah perijinan usaha.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan.
- e. Menyediakan media stimulus bagi masyarakat untuk diberdayakan dalam pembangunan usaha dan sebagainya.

Untuk mengemban tugas negara menurut Ndraha (2010: 36) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder dan fungsi pemberdayaan, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan kemandirian masyarakat dan melaksanakan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

- a. Pemerintah sebagai Regulator. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Pemerintah sebagai Dinamisator. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya,

dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

George C. Edwards III (dalam Arifin Tahir, 2014: 61) mengatakan bahwa didalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan penting diatas, maka George C. Edwards III mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan antara satu satu dengan yang lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Menurut George C. Edwards

dalam Leo Agustino (2008: 150-154) terdapat tiga indikator variabel komunikasi diatas, yaitu :

1. Transmisi; komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
2. Kejelasan; informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas supaya tidak membingungkan.
3. Konsisten; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi harus konsisten (dijalankan atau tidak dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif. Setiap kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif.

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki watak yang baik, maka dia dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi hal penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2017

Untuk menjaga dan meningkatkan populasi Sumber Daya ikan khususnya ikan Bilih dari ancaman kepunahan, perlu diatur penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Danau Singkarak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak kelestarian Sumber Daya ikan di Perairan Danau Singkarak. Dalam Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 yang mempunyai substansi dalam menjalankan perannya yaitu dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat. Pembinaan terhadap masyarakat nelayan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh

Gubernur dan pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan. Menurut Soegiyono dalam Susi (2008:152) pembinaan adalah berbagai macam upaya peningkatan kemampuan pengusaha atau pengrajin industri kecil dan aspek usaha sehingga mampu mandiri. Pembinaan tersebut adalah:

1. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar untuk mengetahui pola dan cara hidup yang sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan, dan peran sebagai anggota dari kelompok masyarakat di suatu wilayah. Sederhana sosialisasi adalah proses sosial yang terjadi dalam diri seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dengan adanya sosialisasi maka seseorang dapat berperan aktif dan berguna dalam lingkungannya.
2. Pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi.
3. Bimbingan. Bimbingan adalah suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.
4. Penyuluhan. Penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan peran dalam pengawasan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 81 Tahun 2017 terdiri dari pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh pengawas perikanan, pengawas perikanan yang terdiri dari PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri dan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan pengawasan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak oleh pengawas perikanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, membawa, memotret, menangkap dan menahan pelaku tindak pidana perikanan beserta alat dan bahan penangkapan ikan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak.

5. Lingkungan Hidup dan Upaya Pelestariannya

a. Lingkungan Hidup

Menurut Soemarwoto (2005) lingkungan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup di lingkungan. Lingkungan terdiri atas lingkungan daratan, perairan dan juga lingkungan udara. Lingkungan sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Setidaknya ada beberapa manfaat atau fungsi lingkungan untuk kehidupan manusia. Beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat untuk dapat bertahan hidup. Fungsi dari lingkungan yang pertama dan yang paling terlihat adalah sebagai tempat untuk dapat bertahan hidup. Telah dikatakan sebelumnya bahwasanya semua makhluk hidup yang mencakup manusia, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang mempunyai sifat saling ketergantungan antara satu dan lainnya, bahkan dengan benda-benda tak hidup yang telah diciptakan oleh tuhan.
- 2) Sebagai tempat untuk bersosialisasi. Fungsi lingkungan yang selanjutnya adalah sebagai tempat untuk bersosialisasi. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya lingkungan tidak hanya berisi elemen abiotik saja namun juga sesama makhluk hidup. Oleh karena itulah lingkungan ini merupakan tempat untuk bersosialisasi.
- 3) Sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Lingkungan juga merupakan tempat untuk mencari kekayaan. Kekayaan alam Indonesia yang terkandung di lingkungan sangat banyak, seperti emas, perak, permata, nikel, timah, batu bara, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya. Selain yang tersimpan di dalam bumi, banyak pula kekayaan yang berada di permukaan Bumi.
- 4) Tempat untuk mendapatkan hiburan. Lingkungan juga merupakan tempat untuk memperoleh hiburan. Hiburan yang dapat ditemukan di lingkungan tidak hanya berupa pemandangan tentang keindahan alam saja, namun juga hiburan yang diciptakan manusia.

5) Sarana edukasi. Lingkungan merupakan tempat untuk memperoleh pendidikan atau edukasi. Lingkungan bisa digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, namun dari lingkungan pula manusia bisa memetik banyak sekali pelajaran.

6) Sumber dari kebudayaan. Lingkungan juga merupakan tempat lahirnya suatu kebudayaan. Kebudayaan terbentuk karena hal-hal yang dibiasakan dalam suatu lingkungan. Oleh karena itulah lahirnya suatu kebudayaan tidak bisa terlepas dari lingkungan.

Menurut Emil Salim (2012:40) lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Munadjat Donusaputro (2004:4) mengemukakan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia yang berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Menurut Soemarwoto (2008:27) lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, segala makhluk hidup, ruang, benda hidup dan tak hidup, dan hal-hal yang ada di lingkungan hidup manusia. Sedangkan Siahan (2004:5) mengemukakan pengertian lingkungan hidup dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen.
- 2) Daya, disebut juga dengan energi.
- 3) Keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi.

- 4) Prilaku atau tabiat.
- 5) Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada.
- 6) Proses interaksi, disebut juga saling memepengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Berdasarkan pendapat berrbagai ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu, benda hidup maupun benda mati, makhluk hidup didalamnya terdapat manusia dalam suatu ruang yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Semua makhluk hidup memiliki tanggung jawab untuk salng menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan permasalahan lingkungan harus segera dikurangi dengan memulai rasa peduli kepada lingkungan hidup. Serta mampu mengatasi pencemaran lingkungan hidup yang sedang dan akan terjadi.

b. Upaya Pelestarian Lingkungan

Upaya pelestarian lingkungan perairan menurut Soemarwoto (2005) antara lain melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Larangan pembuangan limbah rumah tangga agar tidak langsung ke sungai.
- 2) Penyediaan tempat sampah, terutama di daerah pantai yang dijadikan lokasi wisata.
- 3) Menghindari terjadinya kebocoran tangki-tangki pengangkut bahan bakar minyak pada wilayah laut.
- 4) Memberlakukan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) terutama untuk kegiatan industri yang memerlukan air.
- 5) Netralisasi limbah industri sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, setiap pabrik atau industri wajib memiliki unit pengolahan

limbah yang dikenal dengan istilah instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

- 6) Mengontrol kadar polusi udara dan memberi informasi jika kadar polusi melebihi ambang batas, yang dikenal dengan emisi gas buang.
- 7) Penegakan hukum bagi pelaku tindakan pengolahan sumber daya perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan pukat harimau atau sejenisnya yang bersifat merugikan.
- 8) Pencagar habitat-habitat laut yang memiliki nilai sumber daya yang tinggi, seperti yang telah diberlakukan pada Taman Laut Bunaken dan Taman Laut Kepulauan Seribu.

Dengan melakukan beberapa upaya pelestarian baik wilayah daratan maupun perairan lingkungan kita akan kembali normal pastinya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia selanjutnya. Para generasi kita dijamin akan mempunyai lingkungan alam yang baik dan sehat.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Sebagaimana diatur dalam UUPPLH (Pasal 1 (6) UU No. 32 Tahun 2009), menjelaskan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk melestarikan lingkungan hidup yang selaras dan seimbang masyarakat membutuhkan wawasan lingkungan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup yang meliputi antara lain: kebijaksanaan penataan,

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Kebijaksanaan penataan tersebut didasari pada etika dan norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat.

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu daerah. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintahan dan masyarakatnya. Karena setiap orang berhak untuk mendapat hak yang sama lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 (1) UU No.32 Tahun 2009 UUPPLH). Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat harus ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH mengatakan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi supaya terwujud lingkungan yang asri maka masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melestarikan fungsi lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Termasuk di tingkat desa, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintahan desa dan masyarakatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf (k) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Desa berkewajiban

melestarikan lingkungan hidup. Jadi pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungannya dan sudah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya pengelolaan populasi kawasan danau dilakukan secara periodik dan simultan agar dapat diketahui/dideteksi segala kemungkinan terjadinya perubahan keseimbangan populasi di kawasan tersebut. Upaya pengelolaan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan komponen populasi (daratan, udara dan air) namun mengarah ke berbagai aktivitas pemanfaatan potensi sumber daya alam agar tetap terjaga kelestarian populasinya. Menurut BKPEKD (dalam Ameilia Zuliyanti Siregar, 2008), tujuan pengelolaan populasi kawasan danau antara lain:

1. Memulihkan dan melindungi integritas populasi kawasan danau melalui upaya kemitraan dan kerjasama (kolaboratif).
2. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan upaya mengelola kelestarian populasi kawasan danau dan menyusun rekomendasi strategi pengelolaan.
3. Mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada saat ini dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas komponen ekosistem.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dikembangkan seperangkat indikator lingkungan yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap terjadinya kerusakan manfaat dari berbagai aktivitas yang akan memanfaatkan potensi sumber daya alam populasi kawasan danau. Beberapa kegunaan dari indikator lingkungan antara lain:

1. Memudahkan para pemangku amanah untuk mengevaluasi kondisi populasi kawasan Danau dan mengarahkan kegiatan pengelolaan dalam upaya memulihkan dan melindungi kesehatan lingkungan.
2. Mengukur kondisi lingkungan seperti keutuhan komponen populasi, kesehatan perairan, kesehatan manusia bahkan peningkatan kualitas hidup.
3. Mengukur kecendrungan perubahan yang terjadi terhadap kondisi komponen populasi dari waktu ke waktu.
4. Sebagai tanda peringatan dini dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat mengantisipasi dampak yang terjadi secara komulatif.

Menurut Gatot Supramoto (2012:241) tindakan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup hanya dajukan terhadap setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan :

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- 2) Pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan populasi, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pada pasal 63 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas dan berwenang mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menurut pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup dijelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yakni:

- 1) Pencegahan
- 2) Penanggulangan
- 3) Pemulihan

Menurut pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- 2) Remediasi
- 3) Rehabilitasi
- 4) Restorasi

- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat agar lingkungan hidup tetap terjaga, diperbaiki kerusakannya, diperhatikan pengelolaannya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

6. Kendala-Kendala dalam Pelestarian Lingkungan

Kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2008: 75), diartikan sebagai suatu rintangan, hambatan dan dianggap sebagai suatu masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu hal. Permasalahan lingkungan hidup menurut Takdir Rahmadi (2012:1) yang termasuk masalah lingkungan hidup adalah pengundulan hutan, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena memakai zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu. Dalam literatur permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada pencemaran lingkungan hidup, pemanfaatan laut atau sungai secara salah dan pengurasan/habisnya sumberdaya alam dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk faktor penghambat dari pelestarian lingkungan yaitu pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi sebagai ulah akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang terkandung di alam. Kerusakan lingkungan tersebut terjadi karena dua faktor baik faktor alam ataupun karena manusia diantaranya: (1) faktor alam, banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab

terjadinya kerusakan lingkungan hidup; (2) faktor buatan, kerusakan lingkungan karena faktormanusia bisa berupa adanya pembuangan sampah di sembarang tempat pada aliran sungai dan laut sehingga akan menimbulkan pencemaran danau (N. Daldjoeni, 1997:22).

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam perannya memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan dalam penggunaan alat dan bahan tangkapan ikan yang dilarang di perairan dan nelayan yang bergantung hidupnya dengan hasil tangkapan tersebut. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang merusak dan mengancam kelestarian lingkungan (Lia Angraini dan Syamsir, 2019:29).

1. Kendala Eksternal

Ada beberapa kendala eksternal yang ditemui oleh pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan antara lain:

- 1) Faktor ketergantungan masyarakat nelayan terhadap penggunaan alat dan bahan tangkapan yang merusak kelestarian lingkungan.
- 2) Keterbatasan lahan bagi masyarakat nelayan.
- 3) Faktor sikap perilaku masyarakat nelayan yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang ditemui oleh pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan:

- 1) Faktor anggaran yang tidak memadai dan belum mampu untuk mengganti alat dan bahan tangkapan masyarakat nelayan.

2) Faktor struktur birokrasi yang rumit juga menjadi kendala dalam kelestarian lingkungan.

Perikanan yang destruktif adalah penggunaan teknik perikanan yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan kelestariannya semakin terancam. Dalam garis besarnya terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan yang bersifat negatif yakni: (1) turunnya permukaan air danau sehingga menyebabkan kekeringan; (2) introduksi atau masuknya spesies asing yang mengancam kehidupan spesies lokal; (3) perikanan yang destruktif yang tidak memperhatikan kelestarian sumber daya ikan; (4) masuknya energi dan juga limbah bahan atau senyawa lain ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas hidup (Muchlisin et al, 2009).

Takdir Rahmadi (2012:4) mengatakan bahwa dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup yang baik karena terjadinya pencemaran/terkurasnya sumber daya alam yaitu timbulnya ancaman terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).

1) Kesehatan, dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang sering kali dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup, sehingga pencemaran lingkungan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

- 2) Estetika, banyak orang yang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, seperti rusaknya estetika dari lingkungan hidup.
- 3) Kerugian ekonomi, yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan yang dapat mencapai ratusan juta. Kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa sungai yang tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencahariannya. Kegiatan tersebut seperti memancing ikan terganggu karena sungai, laut atau danau tercemar dan tidak lagi layak untuk rekreasi.
- 4) Terganggunya ekosistem alami, kegiatan manusia yang dapat mengubah sistem alami misalnya penangkapan ikan menggunakan alat dan bahan tangkapan ikan dengan cara menyentrum, penangkapan ikan dengan racun/putas serta penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang mengancam kelestarian ekosistem ikan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan kendala/faktor penghambat pelestarian lingkungan hidup adalah segala perbuatan manusia atau gejala alam yang memberikan dampak yang buruk terhadap kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan hidup. Faktor-faktor penghambat terjadinya suatu kendala tersebut yang mengakibatkan atau menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian lingkungan yang ada.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan bagian yang memperlihatkan pendapat atau hasil penelitian yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berikut adalah penelitian yang relevan, antara lain:

No	Nama/Tahun penulis	Hasil penelitian	Persamaan dengan penelitian penulis	Perbedaan dengan penelitian penulis
1	LiaAngraini, dan Syamsir / 2019	Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah dalam jurnal ini menjelaskan Peran DKP Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk mengatasi Bagan tangkap ikan di Perairan danau Singkarak yang belum optimal dan berperan agar menjaga populasi ikan yang ada di Danau Singkarak sehingga tidak mengancam kelestarian ikan di Danau tersebut.	Persamaannya terletak pada obyek penelitian penelitiannya, yaitu dalam pelestarian populasi ikan Bilih. Metode penelitian yang digunakan ialah masih berbasis deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah memiliki latar belakang masalah yang hampir sama yakni lokasi/tempat penelitiannya sama-sama penelitian di Danau Singkarak.	Perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, penelitian tersebut dilakukan untuk melihat peran DKP dalam mengatasi Bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak, sedangkan penulis menggunakan penangkapan dengan cara menyentrum, putas/racun dan bahan peledak.
2	Suri Wahyuni / 2012	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunduran atau	Persamaannya terletak pada obyek penelitian penelitiannya,	Perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, penelitian tersebut

		berkurangnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya alam di danau singkarak yaitu ikan bilih. Berbagai penyebab terjadinya permasalahan ini seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya menjaga kelestarian ikan dan lingkungan hidup di Danau Singkarak.	yaitu pelestarian populasi ikan Bilih. Metode penelitian yang digunakan ialah masih berbasis deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah memiliki latar belakang masalah yang hampir sama yakni lokasi/tempat penelitiannya sama-sama penelitian di Danau Singkarak	dilakukan untuk melihat dari kemunduran atau berkurangnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya alam di Danau Singkarak yaitu ikan Bilih, sedangkan penulis melihat dari upaya Pemerintah dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak.
3	Nelfia Nengsih / 2018	Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah dalam jurnal ini menjelaskan permasalahan yang diteliti yaitu Manajemen Strategi Kelestarian Kawasan Danau Maninjau (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Keramba Jaring Apung (KJA) di Nagari Bayur), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Persamaannya terletak pada obyek penelitian penelitiannya, yaitu menjaga kelestarian pencemaran danau. Metode penelitian yang digunakan ialah masih berbasis deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah memiliki latar belakang masalah yang	Perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, penelitian tersebut dilakukan untuk melihat upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam melestarikan danau dalam pencemaran lingkungan oleh Keramba Jaring Apung (KJA), sedangkan penulis penelitiannya melihat bagaimana upaya Pemerintahan Daerah dalam pelestarian populasi ikan Bilih dalam menggunakan

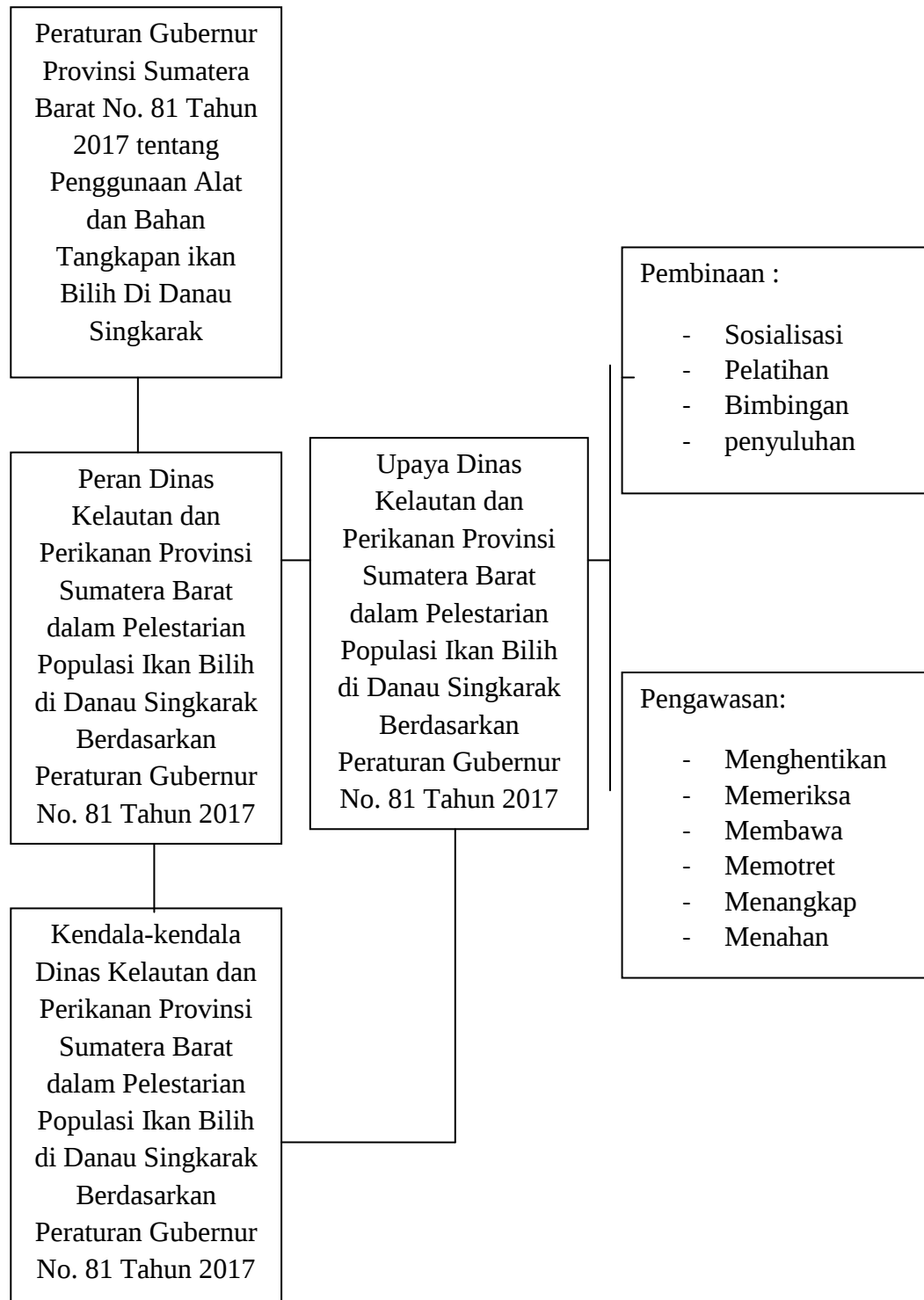
		Agam telah memberikan arahan kepada Petani KJA dan Masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, kemudian juga melibatkan anggota organisasi maupun masyarakat dalam kegiatan pembersihan danau, untuk mencegah munculnya masalah pencemaran lingkungan dinas lingkungan hidup melakukan patroli air untuk memantau keadaan air danau.	hampir sama memberikan arahan kepada nelayan sekitar danau agar tidak melakukan pencemaran lingkungan.	penangkapan dengan cara menyentrum, putas/racun dan bahan peledak.
4	Arief Yuwono / 2014	Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah dalam jurnal ini menjelaskan kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba dikarenakan masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kendala yang terdapat dalam menciptakan	Persamaannya terletak pada obyek penelitian penelitiannya, yaitu melestarikan ikan Bilih. Metode penelitian yang digunakan ialah masih berbasis deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah memiliki	Perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, penelitian tersebut dilakukan untuk melihat upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian air Danau Toba dari sampah rumah tangga berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi kasus Desa Perdomuan 1

		pelestarian dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Toba.	latar belakang masalah yang hampir sama yakni kerusakan danau dikarenakan masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan ikan di danau tersebut.	Kecamatan Peguruan Kabupaten Samosir), sedangkan penulis terletak pada obyek penelitiannya dilakukan untuk melihat peran Pemerintahan Daerah dalam pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak.
--	--	---	--	--

C. Kerangka Konseptual

Dinas kelautan dan perikanan sebagai pelaksanaan kebijakan publik di bidang kelautan dan perikanan menjalankan tugas dan mengawasi masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan di perairan dengan tidak merusak lingkungan. Dengan gambaran kerangka konseptual seperti terlihat dibawah ini:

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran yang sangat penting terhadap pelestarian Populasi ikan Bilih di Danau Singkarak
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak kelestarian Sumber Daya ikan di Perairan Danau Singkarak. Dalam Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 yang mempunyai substansi dalam menjalankan perannya yaitu dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat. Pembinaan terhadap masyarakat nelayan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh Gubernur dan pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas serta peran dari pembinaan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan. Sedangkan peran dalam pengawasan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur di atas terdiri dari pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh pengawas perikanan, pengawas perikanan yang terdiri dari PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri dan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan pengawasan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan berupa sentrum, putas/racun dan pengebonan serta yang

menggunakan jala dengan mata jaring yang terlalu rapat tersebut di Perairan Danau Singkarak oleh pengawas perikanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera dalam Pelestarian Populasi Baratan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017terdapat kendala internal dan kendala eksternal yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah : 1) ketergantungan masyarakat nelayan terhadap pelestarian populasi ikan di salangka Danau Singkarak; 2) Keterbatasan lahan bagi masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di muara sungai dan dikelilingi oleh bukit serta yang berada ditepian Danau Singkarak; 3) Faktor sikap perilaku masyarakat nelayan Danau Singkarak yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan. Adapun dari DKP Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa faktor internal diantaranya adalah : 1) Faktor anggaran dan 2) Faktor struktur birokrasi.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Baratan ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017antara lain : 1) Memberikan pembinaan berupa sosialisasi, penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat nelayan terhadap pelestarian populasi ikan Bilih di salangka Danau Singkarak; 2) Rencana memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada masyarakat nelayan; 3) Rencana razia gabungan terhadap pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak; 4) Rencana

mengusulkan anggaran kepada pemerintah terhadap pelestarian populasi ikan Bilih di salangka Danau Singkarak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Peran Pemerintahan Daerah dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak kelestarian Sumber Daya ikan di Perairan Danau Singkarak, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Barat ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 agar meningkatkan perannya dalam memberikan pembinaan berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan serta meningkatkan perannya dalam memberikan pengawasan agar masyarakat nelayan tidak lagi mengoperasikan alat tangkap yang berupa sentrum, putas/racun dan pengebonan serta jala dengan mata jaringnya terlalu rapat yang dilarang agar tidak merusak kelestarian ikan di Danau Singkarak.
2. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Barat ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 dapat mencari solusi atau mencari jalan keluar dalam mengatasi kendala internal dan kendala eksternal, sehingga masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencaharian

mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalihkan alat tangkap yang berupa sentrum, putas/racun dan pengebonan serta jala dengan mata jaringnya terlalu rapat dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

3. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelestarian Populasi Barat ikan Bilih di Danau Singkarak berdasarkan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2017 agar membuat anggaran dan mengusulkan anggaran ke DPR atau APD, agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat mengatasi alat tangkap yang berupa sentrum, putas/racun dan pengebonan serta jala dengan mata jaringnya terlalu rapat dan masyarakat nelayan tidak lagi mengoperasikan alat tangkap yang merusak kelestarian ikan di salangka Danau Singkarak.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daldjoni. 1997. *Pengantar Geografi*. Alumni Ikapi. Jakarta
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik; Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2010. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1987. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, D. Riant. 2014. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Poerwadarminta. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemarwoto, Otto. 2005. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- . 2008. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- . 2008. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- . 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*. Nuansa Madani. Jakarta.

Salim, Emil. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supramoto, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal dan Artikel

Angraini, Lia dan Syamsir. 2019. "Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak". *Journal of Education on Social Science*. Vol. 3 Nomor 1 Hal. 24-33.

Ahmad Taufiq. 2014. "Upaya Pemeliharaan Lingkungan oleh Masyarakat di Kampung Sukadaya Kabupaten Sabang". Universitas Pendidika. *Jurnal Gea*. Vol. 14 No. 2.

Fantoni, Irfan. 2013. "Pengaruh Anggaran dan Pengendalian Terhadap Efektivitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang", Malang. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol 2 No 3.

Suryono, T. Sulung dan Endang. 2006. "Tingkat Kesuburan Perairan Danau Singkarak Padang Sumatera Barat, Prosiding Seminar Nasional" *Limnology: pengelolaan sumberdaya perairan darat secara terpadu di Indoneisa Jakarta*.

Susi, Hendriani. 2008. "Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan". *Kependudukan UNPAD*. Vol. 10 No. 2 Hal: 152-168.

Tesis dan Skripsi

Nengsih, Nelvia. (2018). *Manajemen Strategi Kelestarian Kawasan Danau Maninjau (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Keramba Jaring apung (KJA) Di Nagari Bayur*. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Riau.

Syandri H. 2008. *Aspek Reproduksi Ikan Bilih, Mystacoleuseus Pandangensis Bleeker dan Kemungkinan Pembenihan di Danau Singkarak*. Tesis Pascasarjana Biologi, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Siregar, Ameilia Zuliyanti. (2008). *Pengelolaan Kawasan Danau Toba Tanggung Jawab Siapa?.* USU Repository. USU.

Yuwono, Arief. (2014). *Upaya Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Air Danau Toba dari Sampah Rumah Tangga Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (studi kasus Desa Perdomuan 1 Kecamatan Peguruan Kabupaten Samosir). Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang larangan menggunakan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak kelestarian Sumber Daya ikan di Perairan Danau Singkarak.

UU RI. Nomor 31 Tahun 2004 dan UU 45 Tahun 2009 tentang dilarang memancing dan menangkap ikan menggunakan zat kimia/racun, dilarang menyentrum dengan listrik, dan dilarang menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Website

Muchlisin, Z. A., Siti Azizah M.N, Edi Rudi dan Nur Fadli. 2009. Danau Laut Tawar dan permasalahannya. <http://winbathin.blogspot.com/2009>.